



**HAM**  
PT. HAJAMPO ASIA MINERAL



COMPANY  
**PROFILE**

**PT. HAJAMPO ASIA MINERAL**

**Lembaga Penempatan  
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)**



## KATA PENGANTAR

Indonesia kini memasuki Era Pembangunan Jangka Panjang Menghadapi Globalisasi. Tantangan pembangunan yang dihadapi semakin kompleks, sejalan dengan perubahan struktural dalam bidang kehidupan sosial dan ekonomi bangsa. Selain, pembangunan disektor industri dan pembangunan infrastruktur pendukungnya akan semakin mewarnai aktivitas pembangunan diberbagai tingkatan.

Pembangunan tersebut diatas dihadapkan pada beberapa issue pokok pembangunan, antara lain : Pembangunan Berkelanjutan, Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Pembangunan Industri yang Berwawasan Lingkungan, serta tantangan dalam menghadapi Globalisasi.

Untuk menjawab issue tersebut diperlukan komitmen yang kuat dan partisipasi aktif dari segenap pelaku pembangunan, termasuk diantaranya pihak swasta sebagai mitra pemerintah, agar pembangunan Nasional berhasil baik. Dalam rangka komitmen dan partisipasi aktif inilah, gagasan dan misi PT. Hajampo Asia Mineral yang bergerak dibidang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)



**HAM**  
PT. HAJAMPO ASIA MINERAL

**PT. HAJAMPO ASIA MINERAL**

**“TUMBUH DAN MAJU BERSAMA”**



## **ABOUT PT. HAJAMPO ASIA MINERAL**

PT. Hajampo Asia Mineral merupakan perusahaan swasta nasional berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang Anggaran Dasar Pendiriannya dibuat di hadapan Samsuryani, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Morowali, Akta Nomor : 131 tertanggal 27 September 2022 dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor AHU : 006101.AH.01.01 Tahun 2022 Tertanggal 28 September 2022.



## VISI & MISI

**PT. Hajampo Asia Mineral** tumbuh dan berkembang karena kepercayaan dari seluruh Rekanan dan Mitra Kerjanya yang terjalin dalam suatu jaringan kerjasama saling menguntungkan yang terbina selama ini. Obsesinya adalah, bahwa PT. Hajampo Asia Mineral harus tampil sebagai LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta) Nasional terkemuka yang mampu memberikan layanan untuk mendukung pembangunan nasional. Kunci keberhasilan usaha PT. Hajampo Asia Mineral terkait erat dengan rencana corporate perusahaan (*company's corporate plan*) yang dilakukan secara konsisten.

Keberadaannya dalam bisnis LPTKS didasarkan pada keinginan untuk selalu berkembang, daya imajinasi dan intuisi yang kuat, dan semangat Pendirinya untuk tetap bekerja keras dalam paradigma kelestarian usaha. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam VISI & MISI Kami.

### VISI

- "Jaringan dan Kepercayaan Mitra Kerja Merupakan Modal Utama Perusahaan"

### MISI

- "Memperluas dan Memelihara Mitra Kerja dengan Jaminan Profesionalisme."



# PRINSIP DASAR PERUSAHAAN

## PRINSIP DASAR

Layanan bagi Rekanan dan jalinan kerjasama sangat diutamakan sehubungan dengan upaya untuk mencapai keunggulan komparatif Perusahaan, dan untuk itu Perusahaan menetapkan "*10 Prinsip Dasar*" sebagai berikut:

- Selalu memelihara integritas dan kejujuran, yang dicerminkan dalam setiap kegiatan
- Selalu menjaga kerahasiaan, keselamatan, dan keamanan segala sesuatu yang dipercayakan pada Perusahaan oleh pihak lain
- Selalu menampilkan citra kesungguhan dan profesionalisme kepada setiap Rekanan
- Selalu memperdalam dan memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai kebutuhan Rekanan akan layanan jasa konsultasi
- Selalu bekerja bersama-sama dengan semangat penuh dan saling mendukung demi kepuasan Rekanan
- Selalu siap dan mudah untuk dihubungi, kapan saja dan di mana saja
- Selalu menciptakan dan memelihara kekompakan sistem kerja dan memberikan layanan dengan nilai tambah yang nyata
- Selalu menjaga kode etik profesi konsultan
- Selalu menampilkan keramahan antar pribadi dan rasa kekeluargaan, yang merupakan karakter khusus dalam memberikan layanan
- Selalu terbuka menerima kritik dan saran demi kepuasan para Rekanan dan Mitra Kerja

# ACTIVITY



# PT. HAJAMPO ASIA MINERAL

**KLIEN  
PEMERINTAH**



**KLIEN  
PERUSAHAAN**



# LAYANAN JASA

- **LPTKS**  
(Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Nasional)
- **Trading Ore Nikel (Ijin OPK)**
- **Konstruksi Gedung Industri**





# LEGALITAS DAN PERIZINAN



# LEGALITAS DAN PERIZINAN

## PT. HAJAMPO ASIA MINERAL

### NOMOR INDUK BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2909220074591

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : PT HAJAMPO ASIA MINERAL
- Alamat Kantor : JLN TRANS SULAWESI, Desa/Kelurahan Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos: 94974
- No. Telepon : 082258305234
- Email : pt.hajampoasiamineral@gmail.com
- Status Penanaman Modal : PMDN
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
- Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 29 September 2022

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Oktober 2022

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2909220074591

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	JLN TRANS SULAWESI, Desa/Kelurahan Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos: 94974	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	41013	Konstruksi Gedung Industri	JLN TRANS SULAWESI, Desa/Kelurahan Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos: 94974	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
3	46620	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	JLN TRANS SULAWESI, Desa/Kelurahan Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos: 94974	Tinggi	Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46620	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	JLN TRANS SULAWESI, Desa/Kelurahan Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos: 94974	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



# LEGALITAS DAN PERIZINAN

## PT. HAJAMPO ASIA MINERAL

### DOCUMENT SURAT PERNYATAAN

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT HAJAMPO ASIA MINERAL  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2909220074591  
Nama Penanggung Jawab : TRI SANTOSA  
Jabatan : DIREKTUR UTAMA  
Alamat : JLN TRANS SULAWESI, Desa/Kelurahan Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah  
No. Telepon : +6282258305234

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	46620	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	JLN TRANS SULAWESI Sulawesi Tengah Bahodopi Keurea
2	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	JLN TRANS SULAWESI Sulawesi Tengah Bahodopi Keurea

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
- Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Morowali, 29 September 2022  
Penanggung Jawab,  
td,  
(TRI SANTOSA)

  
PT. HAJAMPO ASIA MINERAL

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT HAJAMPO ASIA MINERAL  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2909220074591  
Nama Penanggung Jawab : TRI SANTOSA  
Jabatan : DIREKTUR UTAMA  
Alamat : JLN TRANS SULAWESI, Desa/Kelurahan Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah  
No. Telepon : +6282258305234

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	46620	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	JLN TRANS SULAWESI Sulawesi Tengah Bahodopi Keurea

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
- Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Morowali, 29 September 2022  
Penanggung Jawab,  
td,  
(TRI SANTOSA)

  
PT. HAJAMPO ASIA MINERAL

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN**

**Tabel Kegiatan Usaha**

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	JLN TRANS SULAWESI, Desa/Kelurahan Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah	65 M <sup>2</sup>	46620	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam
2	JLN TRANS SULAWESI, Desa/Kelurahan Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah	65 M <sup>2</sup>	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia

# DOCUMENT SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab : TRI SANTOSA  
Tempat, Tanggal Lahir : 12 Maret 1983  
No. Identitas (KTP/Paspor) : 7410011203830005  
No. Telepon : +6282258305234  
Email : pt.hajampoasiaindonesia@gmail.com  
Alamat : JLN TRANS SULAWESI, Desa/Kelurahan Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah  
Jabatan : DIREKTUR UTAMA  
Nama Pelaku Usaha : PT HAJAMPO ASIA MINERAL  
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran  
Kegiatan Usaha : Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Morowali, 29 September 2022

Penanggung Jawab,  
ttd.

(TRI SANTOSA)



Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

## PERNYATAAN MANDIRI Kesiapan Memenuhi Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT HAJAMPO ASIA MINERAL  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2909220074591  
KBLI : 78300 - Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
  - a. Persyaratan:
    1. -
  - b. Kewajiban:
    1. Berbentuk badan hukum;
    2. Mendaftarkan perjanjian alih daya kepada instansi yang berwenang;
    3. Menerapkan standar K3L; dan
    4. Menjalankan kegiatan usaha paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha diterbitkan;
    5. Melaporkan perubahan data meliputi: Nama perusahaan alih daya; Penanggung jawab perusahaan alih daya; Alamat perusahaan alih daya; dan/ atau Bidang usaha
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Morowali, 29 September 2022

Penanggung Jawab,  
ttd.

(TRI SANTOSA)



Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

## PERNYATAAN MANDIRI

### Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT HAJAMPO ASIA MINERAL  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2909220074591

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Morowali, 29 September 2022

Penanggung Jawab,  
ttd.

(TRI SANTOSA)



Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

## PERNYATAAN MANDIRI Kesiapan Memenuhi Persyaratan Izin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT HAJAMPO ASIA MINERAL  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2909220074591  
KBLI : 46620 - Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
  - a. Persyaratan:
    1. Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: IUP; IPR; SIPB; Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya Yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber komoditas pengangkutan dan penjualan
    2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari badan usaha pemohon
  - b. Kewajiban:
    1. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Morowali, 29 September 2022

Penanggung Jawab,  
ttd.

(TRI SANTOSA)



Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

# LEGALITAS DAN PERIZINAN

**PT. HAJAMPO ASIA MINERAL**

**NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)**



# LEGALITAS DAN PERIZINAN

## PT. HAJAMPO ASIA MINERAL

# AKTA NOTARIS



**SAMSURYANI, SH., M.Kn**

**NOTARIS**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-012. AH.02.01 Tahun 2011  
Tanggal 10 Januari 2011

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

DAERAH KERJA : KABUPATEN MOROWALI

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 317 / SK - 400.HR.03.01/IX/2020  
Tanggal 11 September 2020

SALINAN / GROSSE

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
PT. HAJAMPO ASIA MINERAL

NOMOR : - 131 -

TANGGAL : 27-09-2022

**KANTOR :**

Jl. Trans Sulawesi, Bente, Morowali  
**Sulawesi Tengah**  
Hp. 081356966645

# AKTA NOTARIS PT. HAJAMPO ASIA MINERAL

KANTOR NOTARIS  
SAMSURYANI S.H., M.Kn  
KABUPATEN MOROWALI

PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS  
"PT. HAJAMPO ASIA MINERAL"

Nomor : - 131 -

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-09-2022 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh dua),-----  
- Pukul, 15:45 WITA (lima belas lewat empat puluh lima)-----  
- Waktu Indonesia Tengah.-----  
- Menghadap kepada Saya, SAMSURYANI, Sarjana Hukum,-----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Morowali.  
Berdasarkan SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--  
Republik Indonesia NO : AHU-012.AH.02.01 tahun 2011,-----  
tanggal 10 Januari 2011.-----  
Dengan dihadiri saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan  
akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----  
1. Nyonya ALFIRA, Warga Negara Indonesia, lahir di Lipu,  
pada tanggal 16-12-1990 (enam belas Desember seribu  
sembilan ratus sembilan puluh), Belum/tidak bekerja,  
bertempat tinggal di jalan Moji mohelo, Rukun Tetangga  
-, Rukun Warga -, Kelurahan/Desa Lipu, Kecamatan  
Kulisusu, Kabupaten Bontu Utara, Provinsi Sulawesi  
Tenggara, nomor induk kependudukan 7410015612900001.-----  
Dalam melakukan tindakan hukum ini, untuk sementara  
waktu berada di Kabupate Morowali,-----  
2. Tuan LAVOSIBANA AKHIRIN, Warga Negara Indonesia, lahir  
di Lipu, pada tanggal 24-11-1987 (dua puluh empat



November seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh),  
Wirawasta, bertempat tinggal di Jalan Poso, Bobiho  
Lingkungan II, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,  
Kelurahan/Desa Kayubulan, Kecamatan Lomboto, Kabupaten  
Gorontalo, Provinsi Gorontalo, nomor induk  
kependudukan 7371132411870008.-----  
Dalam melakukan tindakan hukum ini, sementara waktu  
berada di Kabupaten Morowali,-----

3. Tuan HIDAYAH PURNOMO, Warga Negara Indonesia, lahir di  
Poso, pada tanggal 02-03-1979 (dua Maret seribu  
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Honorer,  
bertempat tinggal di Bahomohoni, Rukun Tetangga 000,  
Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Bahomohoni, Kecamatan  
Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi  
Tengah, nomor induk kependudukan 7206050203790001. ---  
4. Tuan TRI SANTOSA, Warga Negara Indonesia, lahir di  
Labuan Tobelo, pada tanggal 12-03-1983 (dua belas Maret  
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Wirawasta,  
bertempat tinggal di Padabaho, Rukun Tetangga 000,  
Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Padabaho, Kecamatan  
Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi  
Tengah, nomor induk kependudukan 7410011203830005,---  
- Para penghadap telah dikenal, berdasarkan identitas yang  
diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----  
- Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam  
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini



menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari  
pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk  
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan  
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta  
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan  
"Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----  
----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----  
----- PASAL 1 -----  
1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----  
----- "PT. HAJAMPO ASIA MINERAL" -----  
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),  
berkedudukan di Kabupaten Morowali.-----  
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor  
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik  
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan  
persetujuan dari Komisaris.-----

- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEORAN -----  
----- PASAL 2 -----  
Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.  
----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----  
----- PASAL 3 -----  
1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah : -----  
- Konstruksi,-----  
- Perdagangan,-----  
- Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum,-----  
- Pengembangan dan Perjudangan,-----



- Aktivitas, Profesional, Ilmiah dan Teknis,-----  
- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak  
Opsis, Ketenagakerjaan,-----  
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha : -----  
1) (09900) Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan  
Penggalian lainnya,-----  
2) (41012) Konstruksi Gedung Perkantoran,-----  
3) (41015) Konstruksi Gedung Kesehatan,-----  
4) (41016) Konstruksi Gedung Pendidikan,-----  
5) (42101) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan,-----  
6) (42102) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan  
Layang, Fly Over, Dan Underpass,-----  
7) (42201) Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase  
8) (42202) Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air  
Bersih,-----  
9) (42203) Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan  
Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan  
Gas,-----  
10) (42204) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal,-----  
11) (43120) Penyiapan Lahan,-----  
12) (43303) Pengecatan,-----  
13) (43304) Dekorasi Interior,-----  
14) (45401) Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru,-----  
15) (46100) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa  
(Fee) Atau Kontrak,-----



- 16) (46201) Perdagangan Besar Padi Dan Palawija,-----  
17) (46202) Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung-----  
Minyak,-----  
18) (46203) Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias  
19) (46205) Perdagangan Besar Binatang Hidup,-----  
20) (46206) Perdagangan Besar Hasil Perikanan,-----  
21) (46207) Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan  
Perburuan,-----  
22) (46209) Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan-----  
Hewan Hidup Lainnya,-----  
23) (46311) Perdagangan Besar Beras,-----  
24) (46312) Perdagangan Besar Buah-Buahan,-----  
25) (46313) Perdagangan Besar Sayuran,-----  
26) (46314) Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao,---  
27) (46315) Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati,  
28) (46319) Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman  
Hasil Pertanian Lainnya,-----  
29) (46321) Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging  
Sapi Olah,-----  
30) (46322) Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging  
Ayam Olah,-----  
31) (46323) Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olah  
Lainnya,-----  
32) (46324) Perdagangan Besar Hasil Olah Perikanan,---  
33) (46325) Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olah  
Telur,-----



- 34) (46329) Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman  
Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya,---  
35) (46339) Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman-----  
Lainnya,-----  
36) (46412) Perdagangan Besar Pakaian,-----  
37) (46413) Perdagangan Besar Alas Kaki,-----  
38) (46491) Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan  
Rumah Tangga,-----  
39) (46492) Perdagangan Besar Alat Olahraga,-----  
40) (46511) Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan  
Komputer,-----  
41) (46512) Perdagangan Besar Piranti Lunak,-----  
42) (46521) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik,--  
43) (46523) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi,--  
44) (46530) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan  
Perlengkapan Pertanian,-----  
45) (46591) Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri  
Pengolahan, Suku Cadang Dan Perengkapannya,-----  
46) (46592) Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut,  
Suku Cadang Dan Perengkapannya,-----  
47) (46593) Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat  
(Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku  
Cadang Dan Perengkapannya,-----  
48) (46599) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan  
Perlengkapan Lainnya,-----  
49) (46620) Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam,---

# AKTA NOTARIS PT. HAJAMPO ASIA MINERAL



- 50) (46631) Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi,-----
- 51) (46633) Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca,-----
- 52) (46634) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu,-----
- 53) (46636) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu,-----
- 54) (46638) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan,-----
- 55) (46641) Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam,-----
- 56) (46652) Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia,-----
- 57) (46691) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia,-----
- 58) (52101) Pergudangan Dan Penyimpanan,-----
- 59) (56210) Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering),-----
- 60) (52101) Pergudangan Dan Penyimpanan,-----
- 61) (56290) Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu,-----
- 62) (61921) Internet Service Provider,-----
- 63) (63122) Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial,-----
- 64) (68112) Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice Dan Event Khusus,-----



- 65) (71101) Aktivitas Arsitektur,-----
- 66) (74120) Aktivitas Desain Interior,-----
- 67) (74130) Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis,-----
- 68) (74202) Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan Survei Dan Pemetaan,-----
- 69) (77100) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya,-----
- 70) (77291) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pests,-----
- 71) (77391) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan,-----
- 72) (77395) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan Dan Energi Serta Peralatannya,-----
- 73) (78101) Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri,-----
- 74) (78103) Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga,-----
- 75) (78200) Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu,-----
- 76) (78300) Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia,-----
- 77) (78421) Pelatihan Kerja Teknik Swasta,-----
- 78) (78431) Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan,-----
- 79) (81100) Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang



- 80) (82302) Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event),-----
  - 81) (93224) Wisata Fantasi,-----
  - 82) (93231) Wisata Agro,-----
  - 83) (93239) Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya,-----
  - 84) (95110) Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya,-----
- M O D A L**
- PASAL 4**
1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-----
  2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-----
- S A H A M**
- PASAL 5**
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.-----



2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham,-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :-----
  - a. nama dan alamat pemegang saham.-----
  - b. nomor surat saham.-----
  - c. nilai nominal saham.-----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. nama dan alamat pemegang saham.-----
  - b. nomor surat kolektif saham.-----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham.-----
  - d. nilai nominal saham.-----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus



- ditandatangani oleh Direksi.-----
- PENGANTIL SURAT SAHAM**
- PASAL 6**
1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
  2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----
  3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
  4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
  5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku



- bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----
- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**
- PASAL 7**
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
  2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----
  3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
  4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
  5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----
- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**
- PASAL 8**
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS

# AKTA NOTARIS PT. HAJAMPO ASIA MINERAL



adalah : -----

- RUPS tahunan; -----
- RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan



mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

## TIBAH, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

### PASAL 9

- RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----
- RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
- Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
- RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu). -----
- Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
- Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama. -----
- Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak



ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

## KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

### PASAL 10

- RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
- Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
- RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan



dalam undang-undang dalam Undang-Undang. -----

## DIREKSI

### PASAL 11

- Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi. -----
- Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
- Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
- Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
- Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
- Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal



pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

- mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
- tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
- meninggal dunia; -----
- diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

## TUGAS DAN WENANG DIREKSI

### PASAL 12

- Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
  - meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); --
  - mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
  - Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota



Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

## RAPAT DIREKSI

### PASAL 13

- Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
  - oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
- Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
- Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat dan dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
- Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota

# AKTA NOTARIS PT. HAJAMPO ASIA MINERAL



Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diwajibkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. ----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap



anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanco dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

**WEWENANG KOMISARIS**

-----

**PASAL 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris



hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ----

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----

d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum



Pemegang Saham. -----

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

-----

**PASAL 15**

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam



anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

**RAPAT DEWAN KOMISARIS**

-----

**PASAL 16**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

-----

**PASAL 17**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua). -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS



tahunan. -----

**PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

-----

**PASAL 18**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

**PENGUNAAN CADANGAN**

-----

**PASAL 19**

1. Penyesihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan

# AKTA NOTARIS PT. HAJAMPO ASIA MINERAL



cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

**KETENTUAN PERUTUP**  
**PASAL 20**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. Akhirnya Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah di ambil bagian dan di setor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan, sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh Para Pendiri, yaitu :

- Tuan TRI SANTOSA, tersebut,-- sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar----- Rp.125.000.000,-



(seratus dua puluh lima juta rupiah).-----

- Tuan HIDAYAH PURNOMO,----- tersebut,----- sejumlah 10 (sepuluh)----- lembar saham dengan nilai----- nominal seluruhnya sebesar----- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-----
- Nyonya ALFIRA,----- tersebut,----- sejumlah 105 (seratus lima)----- lembar saham dengan nilai----- nominal seluruhnya sebesar----- Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah),-----
- Tuan LAYOSIBANA AKHIRUN, tersebut,----- sejumlah 10 (sepuluh)----- lembar saham dengan nilai----- nominal seluruhnya sebesar----- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-----

sehingga seluruhnya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). --

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah



diangkat sebagai : -----

**DIREKSI** -----

- Direktur Utama : Tuan TRI SANTOSA, tersebut.-----
- Direktur ----- : Tuan HIDAYAH PURNOMO, tersebut.-----

**DEWAN KOMISARIS** : -----

- Komisaris Utama : Nyonya ALFIRA, tersebut;-----
- Komisaris ----- : Tuan LAYOSIBANA AKHIRUN, tersebut;-----

Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan keterangan dan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

**DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dilangsungkan dan diselesaikan di Kabupaten Morowali, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh -----

- Tuan HERMAN FERLIUS BUR, Warga Negara Indonesia, lahir di Mariri, 09-09-1994 (sembilan September seribu Sembilan ratus sembilan puluh empat), Bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Nera, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7202040909940001.-----

- Nona ROSDIANAH, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang, 04-07-1994 (empat Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat),----- bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308024407940001.-----
- Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, sebagai saksi-saksi.-----
- Para Penghadap menyatakan pula tentang kebenaran identitas Para Penghadap sesuai Tanda Pengenal yang diserahkan kepada Saya Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut di atas.-----
- Setelah Akta ini Saya, Notaris bacakan kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, Para Penghadap menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui dari seluruh isi Akta ini, segera Akta ini ditandatangani dengan sempurna oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dan di sahkan tambahan, tanpa coretan, dan tanpa gantian.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Kabupaten Morowali  
  
SAMSURYANI, SH., M.Kn.

LANJUTAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0067181.AH.01.11.TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEORAN TERBATAS  
PT HAJAMPO ASIA MINERAL

1. Model Dasar : Rp. 1.000.000.000  
2. Model Diempaskan : Rp. 250.000.000  
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Nilai Saham
ALFIRA	KOMISARIS UTAMA	105	Rp. 105.000.000
HIDAYAH PURNOMO	DIREKTUR	10	Rp. 10.000.000
LAYOSIBANA AKHIRUN	KOMISARIS	10	Rp. 10.000.000
TRI SANTOSA	DIREKTUR UTAMA	125	Rp. 125.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2022.

A. A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA

Cahyo Rahadiah Muzhar, S.H., LL.M.  
19890918 199403 1 001

DICTAK PADA TANGGAL 28 September 2022  
DAFTAR PERSEORAN NOMOR AHU-0193257.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 28 September 2022

"Surat Keterangan Terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum"  
Notaris di Kabupaten Morowali

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0067181.AH.01.11.TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEORAN TERBATAS  
PT HAJAMPO ASIA MINERAL

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris SAMSURYANI, S.H., M.Kn. S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 131 Tanggal 27 September 2022 yang dibuat oleh SAMSURYANI, S.H., M.Kn. S.H., M.Kn. tentang Pendirian Badan Hukum PT HAJAMPO ASIA MINERAL tanggal 28 September 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022028272107419 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseoran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT HAJAMPO ASIA MINERAL.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT HAJAMPO ASIA MINERAL - yang berdasarkan di KABUPATEN MOROWALI karena telah sesuai dengan Tata Format isian Pendirian yang diinput di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 131 Tanggal 27 September 2022 yang dibuat oleh SAMSURYANI, S.H., M.Kn. S.H., M.Kn., yang berdasarkan di KABUPATEN MOROWALI.

KEDUA : Model dasar, modal yang ditempatkan dan modal dicairkan sebagaimana yang tercantum dalam akta yang dibuat pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseoran PT/BAH FASILITAS.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat ketidakhuman maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan tidak berlaku terbalik. Keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2022.

A. A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA

Cahyo Rahadiah Muzhar, S.H., LL.M.  
19890918 199403 1 001

DICTAK PADA TANGGAL 28 September 2022  
DAFTAR PERSEORAN NOMOR AHU-0193257.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 28 September 2022

# STRUKTUR PT. HAJAMPO ASIA MINERAL

## STRUKTUR MANAGEMENT PT. HAJAMPO ASIA MINERAL

**KOMISARIS UTAMA**  
**AL FIRA**

**KOMISARIS**  
**LAYOSIBANA AKHIRUN**

**DIREKTUR UTAMA**  
**TRI SANTOSA**

**MANAGER KEUANGAN**  
**ADENAN MINASRIANTI, S.Ars**

**MANAGER**  
**DERIS ARWANTO, ST**

**PERSONALIA**  
**ARFAN**

**ADMIN**  
**NUR FADILAH**

**LOGISTIK**  
**SUHARDIN**





# THANKS



**HAM**

**PT. HAJAMPO ASIA MINERAL**

*Hajampo  
Asia  
Mineral*

**Address : JL. TRANS SULAWESI  
DESA KEUREA, KEC.  
BAHODOPI, KAB. MOROWALI**

**WA : +62 822-5830-5234**

**Email : [pt.hajampoasiamineral@gmail.com](mailto:pt.hajampoasiamineral@gmail.com)**